STUDI KOMPARATIF
ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TENTANG PERDAMAIAN *SYIQĀQ* DALAM KELUARGA

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
NIDA NUR ARIFAH
NIM. 1522304020

IAIN PURWOKERTO

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama	: Nida Nur Arifah
NIM	: 1522304020
Jenjang	: S-1
Jurusan	: Perbandingan Mazhab
Program Studi	: Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia tentang Perdamaian *Syiqāq* dalam Keluarga**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 07 Oktober 2019
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
8D30CAEF836241945
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nida Nur Arifah
NIM. 1522304020

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERDAMAIAN *SYIQAQ* DALAM KELUARGA

Yang disusun oleh Nida Nur Arifah (NIM. 1522304020) Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 15 Oktober dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Ansori, M.Ag
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I
NIP. 19810730 201503 1 001

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Achmad Siddiq, S.H., M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Purwokerto, 24 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

IAIN PURWOKERTO

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdri. Nida Nur Arifah
Lamp : 4 (Eksemplar)

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama	:	Nida Nur Arifah
NIM	:	1522304020
Jenjang	:	S-1
Jurusan	:	Perbandingan Mazhab
Program Studi	:	Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi	:	**Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia tentang Perdamaian *Syiqāq* dalam Keluarga**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 07 Oktober 2019
Pembimbing

Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 197507202005011003

IAIN PURWOKERTO

STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA TENTANG PERDAMAIAN *SYIQĀQ* DALAM KELUARGA

ABSTRAK

Nida Nur Arifah

NIM. 1522304020

Jurusan Perbandingan Mazhab, Program Studi Perbandingan Mazhab
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Syiqāq merupakan tahap perselisihan suami-istri setelah *nusyuz* yang mengarah kepada terjadinya perpisahan dan hancurnya rumah tangga. Dalam kasus ini sebelum terjadinya perpisahan atau perceraian maka harus terlebih dahulu diselesaikan dengan cara perdamaian. Untuk itu penelitian ini akan menganalisis komparasi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif tentang perdamaian *syiqāq* dalam keluarga.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dimana penulis mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, jurnal, kitab dan artikel. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan perdamaian *Syiqāq* menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif dan komparatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu Kitab surat an-Nisa ayat 35, al-Umm dari Imam Syafi'i, Fiqih sunnah karya Muhammad Sayyid Sabiq, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama karya M. Yahya Harahap, UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase, SEMA RI No.1 tahun 2002, PERMA No.1 Tahun 2008.

Konsep perdamaian *syiqāq* dalam keluarga menurut hukum islam yaitu dengan mengangkat *hakam* dari pihak keluarga. Yaitu dari pihak istri maupun dari pihak suami. Konsep perdamaian *syiqāq* dalam keluarga menurut hukum positif yaitu menggunakan Mediator atau *hakam* terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih masing-masing satu orang dari keluarga pihak suami istri dan diperbolehkan *hakam* yang terdiri dari pihak lain. Komparasi antara hukum islam dan hukum positif tentang perdamaian *syiqāq* dalam keluarga memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan hukum islam dan hukum positif tentang perdamaian *syiqāq* dalam keluarga yaitu dengan mengangkat *hakam* atau pihak ketiga dan perbedaannya dalam hukum islam *hakam* berasal dari keluarga para pihak, sedangkan *hakam* dalam hukum positif diperbolehkan dari pihak lain.

Kata Kunci: *syiqāq, hakam, iṣlāḥ*, mediasi.

MOTTO

Rahasiakanlah permasalahan dalam rumah tanggamu, hingga orang lain mengira bahwa keluargamu dalam keadaan baik-baik saja.

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

ألحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين، وعلى سيدنا مُحَمَّد وعلى أله وأصحابه أجمعين.

Segala puji dan syukur kupersembahkan bagi pemelihara seluruh alam raya Sujud syukurku kepada-Mu ya Rābb, atas segala nikmat serta pertolongan yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-Mu ini. Tanpa pertolongan dan bimbingan dari-Mu, niscaya pikiran dan hati ini tak akan bisa menggoreskan tinta-tinta yang merangkum satu kalimat pun, apalagi sebuah goresan dalam sebuah naskah skripsi yang saat ini sudah bisa saya selesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wanabiyana Muhammad Saw yang selalu kita harapkan syafa'atnya hingga akhir zaman.

Ketakutan yang memberatkan langkah, tangis keputusasaan yang sulit dibendung, dan kekecewaan yang pernah menghiasi hari-hari kini menjadi tangisan penuh kesyukuran dan kebahagiaan yang tumpah dalam sujud panjang Lantunan al-fatihah dalam lidahku mengucap, menadahkan do'a dalam syukur yang tiada terkira, dengan hanya mengharap ridho-Mu semata, kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk:

1. Bapak dan Ibuku tercinta (Bapak Turmadzi dan Ibu Zakiyah), yang doa' dan ridhaya senantiasa mengiringi setiap derap langkahku dalam meniti kesuksesan. Nasehat saran serta arahan tak pernah kau bosan mengucap dan Pengorbanan dan perjuangan kalian yang tak tiada henti-hentinya demi kesuksesanku. Tanpa kalian aku tak akan pernah bisa ada dunia ini sampai sekarang ini. Beribu-ribu maaf dan terimakasih ku haturkan.
2. Saudara kandungku (Mas Fathulloh, Zulfa Nur Fatati dan Akhsanul Khikam) yang senantiasa menjadi penghiburku di kala aku jenuh. Tiada waktu yang paling berharga selain menghabiskan waktu dengan kalian. Walaupun saat ini terpisah oleh jarak demi cita-cita dan harapan yang kita dambakan. Semoga kesuksesan selalu menyertai kita. Allohumma amin.

IAIN PURWOKERTO

3. Kajur PM Bapak H. Khoirul Amru Harahap Lc., M.H.I. Salam *ta'dzim* saya ucapkan kepada bapak kebanggaan PM yang senantiasa sabar membimbing, mengarahkan dan terima kasih juga atas dedikasinya selama ini, kepada tim akreditasi sehingga prodi PM dapat memperoleh akreditasi B dari BAN-PT dan bisa wisuda tepat waktu yaitu tahun 2019.
4. Dosen Pembimbing Bapak Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. yang selalu meluangkan waktu dan tenaga serta arahannya.
5. Beribu-ribu terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman Perbandingan Mazhab angkatan 2015 dan adik-adik kelas PM angkatan 2016, 2017, dan 2018 serta temen-temen dari HMJ Ilmu-ilmu syariah yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Tanpa kalian, saya hanyalah butiran debu yang tak ternilai harganya. Terima kasih atas dukungan, motivasi, wawasan, inspirasi, aspirasi, solidaritas, loyalitas, kredibilitas, serta akuntabilitas teman-teman semua selama duduk dibangku perkuliahan. Semoga Jaya selalu untuk prodi Perbandingan Mazhab.
6. Kepada keluarga besar PPDA. Terkhusus pengasuh PPDA Abah kyai Toufiqurrohman dan Ibu nyai Wasilah yang selalu memeberikan motivasi, arahan, doa dan Ilmu Agama.
7. Terima kasih buat sahabat-sahabatku dari PPDA terkhusus kamar Mar'atus solihah dan kamar wetan ndalem/Pengurus PPDA , yang senantiasa mendo'akan dan memberi semangat setiap saat. Semoga persahabatan kita menjadi persaudaraan yang abadi selamanya. Bersama kalian warna indah dalam hidupku, suka dan duka berbaur dalam kasih.
8. Terima kasih kepada Kombes BC-313 Bapak Mujizat dan Mas Manarul Hidayat Nur yang senantiasa membimbing mengarahkan memotivasi dan tentunya doa dari teman-teman BC-313 PPDA, Purbalingga dan seluruh Indonesia yang tidak ada hentinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Terima kasih sahabat-sahabatku dari API Asri Tegalrejo Magelang. khususnya Angkatan Fazza dimanapun berada. Walaupun jarak jauh memisahkan akan tetapi doa, dorongan, motivasi tidak putus hingga saat ini.

IAIN PURWOKERTO

10. Kepada sahabat-sahabatku mayul (yang selalu menyemangati dan pastinya ngajakkin refreshing ketika sudah mulai pusing). Rere, ani sep, surur, retno, mba ulvah mba malla, ani ni'(yang nyemangatin dengan kata-kata "wisuda bareng"). Hana, fatma, dini, nisfi (yang memulai dulu startnya hingga aku harus mengejar mereka untuk mencapai vinish). Diyah,ima (yang selalu saya repotkan dari awal semester dan nyemangatin dengan kata "wisuda bareng karena asalnya sama). Dan putri, adin, mba mar'ah, chopi, yayah, ririn, izzah, eva, isna, mba fini, alfi, zahrotun (yang keluar masuk pintu ngasih seruan "semangat").
11. Semua pihak yang telah memberikan do'a, semangat, motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dari awal hingga akhir yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu per satu. Kesuksesan bukanlah suatu kesenangan, bukan juga suatu kebanggaan. Hanya suatu perjuangan dalam menggapai sebutir mutiara keberhasilan. Semoga Allah Swt memberikan rahmat dan karunia-Nya. Amiin.

Jazākumullāh ahsanal jazā'

IAIN PURWOKERTO

-Nida Nur Arifah-

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 198 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	*Alif*	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	*bā'*	B	Be
ت	*tā'*	T	Te
ث	*śā'*	Ś	es titik di atas
ج	*Jim*	J	Je
ح	*hā'*	ḥ	ha titik di bawah
خ	*khā'*	Kh	ka dan ha
د	*Dal*	D	De
ذ	*Źal*	Ź	zet titik di atas
ر	*rā'*	R	Er
ز	*Zai*	Z	Zet
س	*Sīn*	S	Es
ش	*Syīn*	Sy	es dan ye
ص	*Şād*	Ş	es titik di bawah
ض	*Dād*	ḍ	de titik di bawah
ط	*tā'*	Ţ	te titik di bawah
ظ	*zā'*	ẓ	zet titik di bawah
ع	*'ayn*	…'…	koma terbalik (di atas)

IAIN PURWOKERTO

غ	*Gayn*	G	Ge
ف	*fā'*	F	Ef
ق	*Qāf*	Q	Qi
ك	*Kāf*	K	Ka
ل	*Lām*	L	El
م	*Mīm*	M	Em
ن	*Nūn*	N	En
و	*Waw*	W	We
ه	*hā'*	H	Ha
ء	*Hamzah*	…'…	Apostrof
ي	*Yā*	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap

غنيّ ditulis *ganiyyun*

حجّ ditulis *ḥijjun*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حجّة ditulis *ḥujjah*

نفقة ditulis *nafaqah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

حجة المبرورة ditulis *ḥajjatilmabrūrati*

حرّة المحصرّة ditulis *ḥurratilmuḥṣarrah*

D. Vokal pendek

__َ__ (fathah) ditulis a contoh مَسيرَةَ ditulis *masīrata*

IAIN PURWOKERTO

__ِ__ (kasrah)	ditulis	i	contoh	يحِلّ	ditulis	*yaḥillu*
__ُ__ (dammah)	ditulis	u	contoh	حُرمة	ditulis	*ḥurmatin*

E. Vokal panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

   معها ditulis *ma'ahā*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

   تسافر ditulis *tusāfiru*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

   سبيل ditulis *sabīli*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

   ذنوب ditulis *źunūba*

F. Vokal rangkap

1. fathah + yā mati, ditulis ai

   بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

   قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

   اانتم ditulis *a'antum*

   اعدت ditulis *u'iddat*

   لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al:

   القران ditulis *al-Qur'ān*

   القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

   الشمس ditulis *asy-syams*

   السماء ditulis *as-samā'*

IAIN PURWOKERTO

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

إقام الصلاة	ditulis	*iqāmi aş-şalāh*
إيتاء الزكاة	ditulis	*ītai' az-zakāh*

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk berkarya dan menyelesaikan skripsi berjudul **"Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia tentang Perdamaian *Syiqāq* dalam Keluarga"** ini dengan baik dan lancar tanpa halangan suatu apa.

Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada seluruh umatnya yang berpegang teguh pada risalah yang dibawa beliau hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Amiin.

Terima kasih tiada tara penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, Bapak Turmadzi dan Ibu zakiah yang tidak pernah lelah mendo'akan, memotivasi, mendukung penulis sehingga memperoleh kekuatan lahir dan batin untuk terus semangat dalam menjalankan proses belajar. Skripsi ini tidak akan selesai disusun tanpa peran dan partisipasi seluruh pihak yang telah mendidik, membimbing, mengarahkan, memotivasi, mendukungan, dan membantu, baik yang bersifat moril, spiritual, maupun materiil. Oleh karena itu penulis hanturkan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Rektor IAIN Purwokerto, Bapak Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, Bapak Dr. Supani, M.A.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah, Bapak Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
4. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah, Ibu Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
5. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah, Bapak Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
6. Bapak H. Khoirul Amru Harahap, Lc.,M.H.I selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah serta Pembimbing Akademik kelas Perbandingan Madzhab angkatan 2015 yang selalu mengarahkan

IAIN PURWOKERTO

segala hal keakademikan hingga perkuliahan ini berjalan dengan lancer dan tepat waktu.

7. Bapak Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan arahan, bimbingan serta koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap dosen dan staf administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang turut memberikan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Saudara, sahabat, teman, semuanya, yang tidak dapat ditulis satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Semua itu tiada lain karena keterbatasan dan kekurangan penulis. Oleh karena itu, kritik yang konstruktif dan masukan dari berbagai pihak sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan para pembaca umumnya.

Purwokerto, 07 Oktober 2019
Penulis,

Nida Nur Arifah
NIM. 1522304026

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PENGESAHAN iii

NOTA DINAS PEMBIMBING iv

ABSTRAK v

MOTTO vi

PERSEMBAHAN vii

PEDOMAN TRANSLITERASI x

KATA PENGANTAR xiv

DAFTAR ISI xvi

DAFTAR LAMPIRAN xviii

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. **Latar Belakang Makalah** 1

B. **Penegasan Istilah** 9

C. **Rumusan Masalah** 11

D. **Tujuan dan Manfaat Penelitian** 12

E. **Kajian Pustaka** 13

F. **Metode Penelitian** 16

G. **Sistematika Pembahasan** 20

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAMAIAN SYIQAQ DALAM HUKUM ISLAM 21

A. Pengertian *Syiqāq* 21

B. Ketentuan-ketentuan Perdamaian *Syiqāq* dalam Hukum Islam 24

C. *Iṣlāḥ* 30

IAIN PURWOKERTO

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAMAIAN *SYIQĀQ* DALAM HUKUM POSITIF 42

A. Pengertian *Syiqāq* 42

B. Ketentuan-ketentuan Perdamaian *Syiqāq* dalam Hukum Positif 45

C. Mediasi 48

BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERDAMAIAN *SYIQĀQ* DALAM KELUARGA 68

A. Analisis Persamaan Ketentuan antara Hukum Islam dan Hukum Positif 68

B. Analisis Perbedaan Ketentuan antara Hukum Islam dan Hukum Positif 77

BAB V : PENUTUP 100

A. Kesimpulan 100

B. Saran 101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pembimbing

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar

Lampiran 4 Blanko/Kartu Bimbingan

Lampiran 5 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan

Lampiran 6 Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)

Lampiran 7 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 8 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 9 Sertifikat Komputer

Lampiran 10 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Lampiran 11 Sertifikat Praktik Pengalaman Lapangan

Lampiran 12 Sertifikat BTA dan PPI

Lampiran 13 Surat Keterangan HMJ IIS

Lampiran 14 Sertifikat Seminar Hukum

Lampiran 15 Sertifikat Penyuluhan Sekolah Pra Nikah dan Bakti Sosial

Lampiran 16 Sertifikat Kunjungan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam menetapkan bahwa akad pernikahan antara suami isteri untuk selama hayat dikandung badan, sekali nikah untuk selama hidup, agar didalam ikatan pernikahan suami istri bisa hidup bersama menjalin kasih sayang untuk mewujudkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup (*sakinah*), memelihara dan mendidik anak-anak sebagai generasi yang handal.

Oleh karena itu bagi seorang muslim idealnya sekali menikah untuk seumur hidup, suami istri hendaknya mempunyai pandangan yang sama yaitu bahwa perkawinannya akan berakhir apabila salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, hanya kematianlah yang akan memisahkan keduanya.[1]

Dari sisi yang lain, suami isteri itu tidaklah seayah dan seibu, belum tentu juga sesuku dan sekampung. Perbedaan karakter, perbedaan pendidikan dan pandangan hidup, mungkin saja terdapat pada suami istri. Tidak sekedar perbedaan, mungkin juga pertentangan yang prinsipil. Selain itu jiwa manusia bisa berubah. Perbedaan pandangan hidup dan perubahan hati bisa menimbulkan krisis, merubah rasa cinta dan kasih sayang menjadi benci. Tidak selamanya keimanan dan lapang dada dapat mempertahankan hubungan suami istri bila timbul pertentangan yang sangat memuncak. Permasalahannya, kalau

[1]Supriatna, *Fiqh Munakahat II* (Yogyakarta : Sukses offset,2009), hlm. 1-2

IAIN PURWOKERTO

sekiranya suami istri yang berbeda prinsip hidupnya dan pertentangannya sudah memuncak, telah merubah rasa cinta menjadi benci, persesuaian menjadi pertikaian, yang tidak memungkinkan lagi untuk berpadu menjadi satu, apakah tidak terlalu aniaya kalau keduanya dipaksa harus tetap bersatu.[2]

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. Sebagai berikut.

اَبْغَضُ الْحَلاَلِ اِلى اللهُ الطَّلاَقُ (رواه ابو داود وابن ماجه والحاكم)

Artinya : Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talaq/perceraian. (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah dan Al-Hakim)

Berdasarkan hadis tersebut, menunjukan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik uuk mencari kedamaian di antara kedua belah pihak, baik melalui *Hakam* (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik dan diajarkan oleh al-Qur'an dan al-Hadis.[3]

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya atau

[2] Supriatna, *Fiqh Munakahat II…,* hlm. 3.
[3] Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika,2007), hlm.73.

IAIN PURWOKERTO

karena pereraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain.[4] Suatu perkawinan menjadi putus antara lain karena perceraian. Dalam hukum Islam, perceraian terjadi karena terjadinya *khulu', zhihar, ila'*, dan *li'an*.[5] Selain itu perceraian dapat juga terjadi karena *Syiqāq*[6], pembatalan[7], *fasakh*[8] dan meninggal dunia[9].

Dari penjelasan di atas salah satu penyebab terjadinya perceraian yaitu *Syiqāq*. *Syiqāq* adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya[10]

Selagi perselisihan suami secara intern masih dapat di atasi berdua, kedua suami istrilah yang diharuskan menormalisir urusan rumah tangga, tidak boleh menyebarkan rahasia luka-luka itu kepada yang lain atau mengadukannya dan meminta bantuan kepada pihak luar dan mengharapkan turut campur pihak lain. Akan tetapi apabila persengketaan suami istri itu sudah sedemikian rupa memuncaknya, suami istri tidak menemukan jalan memperbaikinya atau menemui jalan buntu, hendaknya keduanya berjauhan lebih dahulu, tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling memperkosa hak-hak yang lain. Suami istri

IAIN PURWOKERTO

---

[4] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Prenada Media,2003), hlm. 191.
[5] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta..., hlm. 220.
[6] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta..., hlm.241.
[7] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta..., hlm.243.
[8] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta..., hlm.244.
[9] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta..., hlm.247.
[10] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta..., hlm.241.

supaya menenangkan diri, mengenang jasa-jasa dan kebaikan lawannya, memikirkan nasib anak-anaknya dan mengintropeksi dirinya masing-masing. Apabila keduanya tidak bisa lagi mendinginkan amarah hati yang mendidih, barulah diperkenankan meminta bantuan pihak luar.[11]

Suatu perselesihan yang terjadi demikian hebat antara suami istri, keadaan mana dapat menimbulkan kesulitan dan penderitaan terutama kepada istri, karena jalan untuk bercerai baik dengan ta'lik thalaq maupun dengan fasakh tertutup, maka persoalan tersebut diselesaikan melalui jalan syiqaq.[12]

Syiqāq mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. Pertengkaran, perpecahan, persengketaan antara suami istri itu sedemikian rupa seakan-akan menjadi dua belahan yang sulit dipertemukan dan karenanya tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya.

Syiqāq timbul apabila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. Apabila suami istri sudah tidak mampu menyelesaikan konflik tersebut, maka menjadi kewajiban jama'ah kaum muslimin dengan memprioritaskan kewajiban keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikannya. Hal demikian merupakan cabang dari fardu kifayah bagi

IAIN PURWOKERTO

[11]Supriatna, *Fiqh Munakahat II* (Yogyakarta : Sukses offset,2009), hlm.11.
[12]Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta Timur : Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 70.

kaum muslimin terhadap saudaranya sesama muslimin yaitu kewajiban membuat *Iṣlāh,* kebaikan, perdamaian antara sesama muslim.[13]

Apabila terjadi *Syiqāq* antara suami istri, al-Qur'an memberi petunjuk untuk menyelesaikannya sebagaimana dikemukakan dalam surat an-Nisa ayat 35:

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اِنْ يُّرِيْدَا اِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا (النساء : ٣٥)

Artinya : "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang *Hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *Hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *Hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allh memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".[14]

Menurut firman Allah tersebut, jika terjadi kasus *syiqaq* antara suami istri, maka diutus seorang *Hakam* dari pihak suami dan seorang *Hakam* dari pihak istri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sabab musabab terjadinya *Syiqāq* dimaksud serta berusaha mendamaikannya, atau mengambil prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang sebaik-baiknya.

Terhadap kasus *Syiqāq* ini, kedua *Hakam* bertugas menyelidiki dan mencari hakikat permasalahannya, sebab musabab timbulnya persengketaan, berusaha seberapa mungkin untuk mendamaikan kembali agar suami istri

[13]Supriatna, *Fiqh Munakahat II* (Yogyakarta : Sukses offset,2009), hlm.11-12.
[14]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : PT Sygma examedia arkanleema,2009), hlm.84.

IAIN PURWOKERTO

kembali hidup bersama dengan sebaik-baiknya, kemudian jika jalan perdamaian itu tidak mungkin ditempuh, maka kedua hakam berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya, kemudian atas dasar prakarsa hakam ini maka hakim dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut. Kedudukan cerai sebab kasus *Syiqāq* adalah bersifat *ba'in*. Artinya antara bekas suami istri hanya dapat kembali sebagai suami istri dengan akad nikah yang baru.[15]

Penyelesaian sengketa perceraian dengan alasan *Syiqāq* merupakan bagian dari sengketa perdata secara umum. Dengan demikian, maka perceraian dengan alasan *Syiqāq* yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian (mediasi) dengan bantuan mediator. Jadi, mediasi adalah salah satu dari tahapan dalam proses hukum acara perdata (peradilan agama) yang harus dilaksanakan sebelum pemeriksaan pokok perkara. Dasar Normatif pelaksanaan mediasi di pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, yang merupakan pengembangan dari ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg. Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian mediasi.[16]

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediator

IAIN PURWOKERTO

[15]Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Prenada Media,2003), hlm.242-243.

[16]Arne Huzaimah, "Urgensi Integrasi antara Mediasi dan Hakam dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Alasan Syiqaq di Pengadilan Agama" , *jurnal nurani vol.16 No.2, Des 2016:1-24,* hlm.6-7.

adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.[17]

Pemeriksaan dan penyelesaian gugat cerai dengan alasan *Syiqāq* juga harus berpedoman pada pasal 76 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi : 1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *Syiqāq,* maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri dan 2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak atau pun orang lain untuk menjadi hakam.

IAIN PURWOKERTO

Setelah mendengarkan keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri, maka pengadilan dapat mengangkat seorang *Hakam* atau lebih dari pihak keluarga masing-masing atau pihak lain untuk melakukan perdamaian. *hakam* yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

[17] Arne Huzaimah, "Urgensi Integrasi antara…, hlm.8

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 adalah "orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelsaian perselisihan terhadap *syiqāq*.[18]

Dari uraian di atas, tampak jelas perbedaan pendamaian *syiqāq* perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Dalam hukum Islam jika terjadi kasus *syiqāq* antara suami isteri, maka diutus seorang *hakam* dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak istri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sabab musabab terjadinya *syiqāq* dimaksud serta berusaha mendamaikannya, atau mengambil prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang sebaik-baiknya. Sedangkan menurut hukum Positif Indonesia penyelesaian sengketa perceraian dengan alasan *syiqāq* merupakan bagian dari sengketa perdata secara umum. Dengan demikian, maka perceraian dengan alasan *syiqāq* yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian (mediasi) dengan bantuan mediator. Berbeda juga dengan hukum Islam dimana *hakam* berasal dari keluarga para pihak sedangkan dalam hukum positif mediator bisa dari pihak luar dan harus ditunjuk oleh pengadilan.

Melihat perbedaan pendamain syiqaq perspektif Hukum Islam dan Positif Indonesia dapat diprediksikan bahwa ketentuan hukum yang diterapkan

IAIN PURWOKERTO

[18] Arne Huzaimah, "Urgensi Integrasi antara…, hlm.10-11.

pun juga berbeda. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul ”**Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia tentang Perdamaian Syiqaq dalam Keluarga**”

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis memberikan penegasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul, sebagai berikut :

1. Hukum Islam

   Pandangan hukum Islam yang dimaksudkan dalam penelitian skripsi ini adalah pandangan hukum Islam terkait kasus perdamaian *syiqāq* dalam keluarga yang terdapat dalam fikih. seperti pandangan Imam Syafi’i dalam kitab al-Umm, pandangan Muhammad Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah, pandangan Wahbah Zuhaili dalam bukunya Fiqih Islam Wa Adilatuhu dan lain sebagainya.

2. Hukum Positif

   Pandangan hukum positif yang dimaksudkan dalam penelitian skripsi ini adalah pandangan hukum positif terkait kasus perdamaian *syiqāq* dalam keluarga yang terdapat dalam Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU No.7 Tahun 1989 Jo. UU RI No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, peraturan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan Pokok

IAIN PURWOKERTO

Kehakiman Jo. UU RI No.35 Tahun 1999, PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi dan lain sebagainya.

3. Perdamaian

Yang dimaksud perdamaian dalam penelelitian ini yaitu mengakhiri suatu pertengkaran antara suami dan istri yang terjadi dalam hubungan pernikahan atau disebut dengan *islāh*. Perdamaian (*shulh*) secara etimologis berarti penghentian konflik. Dalam syariat, perdamaian adalah akad yang mengakhiri persengketaan antara dua orang yang bersengketa.[19]

4. *Syiqāq*

Syiqāq terdapat dua klasifikasi yaitu:

a. *Syiqāq* bermakna hanya perselisihan dan pertengkaran suami istri yang menyebabkan ketidak rukunan yang berpotensi terjadinya perceraian

b. *Syiqāq* bermakna perselisihan dan pertengkaran suami istri yang mengandung unsur *dharar* atau membahayakan bagi salah satu pihak, yang berpotensi terjadi perceraian.[20]

Dari kedua definisi di atas, yang dimaksud *syiqāq* dalam penelitian skripsi ini yaitu kedua klasifikasi di atas.

Berdasarkan penegasan istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud Studi Komperatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif

IAIN PURWOKERTO

[19] Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4* (Jakarta : Pena Pundi Aksara,2008), hlm.261.

[20] Arne Huzaimah, Menelaah Pelaksanaan Pengangkatan *Hakam* pada Perkara *syiqaq* di Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Agung Syar'iyah Malaysia, *jurnal*.

tentang Perdamaian *syiqāq* dalam keluarga dalam judul penelitian ini adalah membandingkan bagaimana proses perdamaian antara hukum Islam dan hukum positif menurut peraturan negara tentang penyelesaian suatu pertengkaran (*syiqāq*) dalam keluarga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep perdamaian *syiqāq* dalam keluarga menurut hukum Islam?
2. Bagaimana konsep perdamaian *syiqāq* dalam keluarga menurut hukum positif ?
3. Bagaimana komparasi antara hukum Islam dan hukum positif tentang perdamaian *syiqāq* dalam keluarga?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

IAIN PURWOKERTO

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

a. Untuk mengetahui cara penyelesaian pendamaian *syiqāq* dalam keluarga menurut hukum Islam.

b. Untuk mengetahui cara penyelesaian pendamaian *syiqāq* dalam keluarga menurut hukum positif Indonesia.

c. Untuk mengetahui komparasi penyelesaian pendamaian *syiqāq* dalam keluarga menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

2. Kegunaan peneletian

Kegunaan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah:

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis sekaligus menjadi pengalaman bagi penulis khususnya dan juga pembaca umumnya tentang pendamaian syiqaq menurut hukum Islam dan hukum positif.

b. Menambah bahan pustaka bagi IAIN Purwokerto berupa hasil penelitian pendamaian *syiqāq* komparasi hukum Islam dan hukum positif Indonesia terutama bagi Program Studi Perbandingan Madzhab.

c. Dapat memperkaya wacana untuk pencegahan perceraian dengan alasan *syiqāq* baik secara hukum Islam dan hukum positif kontemporer.

IAIN PURWOKERTO

E. Kajian Pustaka

Dalam Skripsi berjudul " Penyelesaian Perkara *syiqāq* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber Cirebon Nomor : 0118/Pdt.G/2009/PA.SBR)" yang ditulis oleh Muhammad Taqiyuddin al Qisthy membahas tentang proses

pemeriksaan perceraian dengan alasan *syiqāq*.[21] Persamaan dengan skripsi saya yaitu sama sama menjelaskan tentang perkara *syiqāq* sedangkan perbedaannya, peneliti skripsi di atas menjelaskan penyelesaian *syiqāq* yang berakhir dengan perceraian. Sedangkan skripsi ini menjelaskan tentang penyelesaian *syiqāq* yang berakhir dengan perdamaian dan bagaimana perdamaian itu secara hukum Islam dan hukum Positif.

Dalam tesis " Konsep *islāh* dalam Perspektif Fikih" yang ditulis oleh Arif Hamzah membahas tentang fikih *islāh*.[22] Persamaan tesis di atas dan skripsi ini ialah sama-sama membahas tentang konsep *islāh* yaitu perdamaian secara Islam. Perbedaannya *skripsi* di atas hanya membahas mengenai konsep perdamaian secara hukum Islam saja sedangkan peneliti skripsi ini menjelaskan konsep perdamain secara hukum Islam dan hukum positif

Dalam skripsi "Tinjauan tentang *syiqāq* sebagai Alasan Penceraian" yang ditulis oleh Eko Antono membahas tentang putusan Pengadilan Agama mengenai putusan dengan alasan *syiqāq*.[23] Persamaan skripsi di atas dengan skripsi yang saya teliti yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian *syiqāq*. Perbedaannya skripsi ini menjelaskan tentang penyelesaian *syiqāq* yang

IAIN PURWOKERTO

---

[21] Muhammad Taqiyyudin Qisthy " *Penyelesaian Perkara Syiqaq* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber, Cirebon Nomor : 0118/Pdt.G/2009/PA.SBR)" *skripsi* (Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulloh, 2010)

[22] Arif Hamzah *"Konsep Islah dalam Perspektif FIKIH" Tesis* (Jakarta : Pascasarjana UIN Syarifhidayatulloh, 2008) .

[23] Eko Antono "*Tinjauan tentang Syiqaq sebagai Alasan Penceraian*" *skripsi* (Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Surabaya,1981).

berakhir dengan perceraian sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan penyelesaian *syiqāq* dengan jalan perdamaian.

Untuk lebih jelasnya penulis membuat tabel yang berguna untuk memudahkan pembaca membedakan antara penelitian yang tertulis di atas dengan penelitian yang akan penulis kerjakan, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Taqiyuddin al Qisthy	Penyelesaian perkara *syiqāq* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber, Cirebon Nomor : 0118/Pdt.G/2009/PA.SBR	menjelaskan tentang perkara *syiqāq*	Skripsi tersebut menjelaskan perkara *syiqāq* yang berakhir dengan perceraian sedangkan skripsi ini menjelaskan tentang penyelesaian *syiqāq* yang berakhir dengan perdamaian dan bagaimana perdamaian itu secara hukum Islam dan hukum positif.
2	Arif Hamzah	Konsep *islāh* dalam Perspektif Fikih	membahas tentang konsep *islāh*	tesis tersebut hanya membahas mengenai konsep perdamaian secara hukum Islam saja sedangkan peneliti skripsi ini menjelaskan konsep perdamain secara

IAIN PURWOKERTO

				hukum Islam dan hukum positif.
3	Eko Antono	Tinjauan tentang *syiqāq* sebagai Alasan Penceraian	membahas tentang penyelesaian *syiqāq*	skripsi tersebut menjelaskan tentang penyelesaian *syiqāq* yang berakhir dengan perceraian sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan penyelesaian *syiqāq* dengan jalan perdamaian

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*)[24], yaitu penelitian dengan cara menelusuri sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan kajian atau pokok pembahasan hukum positif dan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan persoalan hukum terkait perdamaian *syiqāq*.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

[24]Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 20.

IAIN PURWOKERTO

a. Sumber Data Primer, yang digunakan adalah al-Qur'an yaitu surat an-Nisa ayat 35, al-Umm dari Imam Syafi'i, Fiqih sunnah karya Muhammad Sayyid Sabiq, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama karya M. Yahya Harahap, Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU No.7 Tahun 1989 Jo. UU RI No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, peraturan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan Pokok Kehakiman Jo. UU RI No.35 Tahun 1999, PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi.

b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kitab dan buku-buku yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian ini seperti buku fiqh munakahat karya Abd Rahman Ghazaly, Aneka Hukum Perceraian karya Djamil Latif, Fikih Munakahat II karya Supriatna, Hukum Perceraian Karya Muhammad Syaifuddin dkk, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan perdamaian *syiqāq*.

IAIN PURWOKERTO

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen dan catatan-catatan, buku dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variable-variabel atau masalah yang bersumber dari buku-buku, dan

lain-lain yang berkaitan dengan focus penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumen tertulis berupa ayat-ayat al-Qur'an *syiqāq*, Perma No.1 Tahun 2008. fiqh munakahat, buku Hukum Perdata Islam Indonesia, buku berbagai perceraian di Indoneaia dan sebagainya.

4. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah:

a. Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang di tunjukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Menurut furchan, penelitian deskriptif mempunyai karakteristik :

1) Penelitian deskriptif cenderung menggambarkan suatu fenomena adanya dengan cara menelaah secara teratur-ketat, mengutamakan obyektifitas dan dilakukan secara cermat.

2) Tidak adanya perlakuan yang diberikan atau dikendalikan dan tidak adanya uji *h.*

Dalam hal Ini yang dilakukan pertama kali yaitu merumuskan masalah yang akan diteliti kemudian menentukan jenis data yang diperlukan, yaitu kualitatif. Kemudian menentukan prosedur pengumpulan data dengan melihat sumber dari hukum Islam dan

IAIN PURWOKERTO

hukum positif. Kemudian menganalisa data yang didapatkan antara hukum Islam dan hukum positif terhadap masalahnya.

b. Komparatif

Komparatif atau komparasi adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain. Dalam membandingkan faktor-faktor tersebut, diperlukan beberapa langkah di antaranya: *Pertama*, mempelajari konsep-konsep yang diperbandingkan dan menerangkannya menurut sumber-sumber aslinya. *Kedua*, memahami konsep-konsep yang diperbandingkan, yang berarti, mengintegrasikan konsep-konsep itu ke dalam tata hukum mereka sendiri, dengan memahami pengaruh-pengaruh yang dilakukan terhadap konsep-konsep itu dengan menentukan unsur-unsur dari sistem dan faktor di luar hukum, serta mempelajari sumber-sumber sosial dari hukum positif. *Ketiga*, melakukan penjajaran (menempatkan secara berdampingan) konsep-konsep itu untuk diperbandingkan. Dalam penelitian ini penulis akan membandingkan pandangan hukum Islam dan hukum Positif tentang perdamaian *syiqāq* dalam keluarga.

IAIN PURWOKERTO

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang memuat; Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

Bab II Tinjauan umum tentang Perdamaian syiqa>q dalam Hukum Islam yang memuat: pengertian syiqa>q menurut hukum Islam, dalil syiqa>q dalam hukum Islam dan isla>h (perdamaian).

Bab III Tinjauan umum tentang Perdamaian syiqa>q dalam Hukum Positif yang memuat pengertian, dalil dan mediasi (perdamaian) Bab IV berisi Analisis Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Perdamaian Syiqaq dalam Keluarga,

Bab V penutup, bagian ini berisi kesimpulan dan saran

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep perdamaian *syiqāq* dalam keluarga menurut hukum Islam yaitu dengan mengangkat *ḥakam* dari pihak keluarga. Yaitu dari pihak istri maupun dari pihak suami. Yang mana *ḥakam* tersebut adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga tersebut.
2. Konsep perdamaian *syiqāq* dalam keluarga menurut hukum positif yaitu menggunakan Mediator atau *ḥakam* terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih masing-masing satu orang dari keluarga pihak suami istri. Sedang *ḥakam* yang dirumuskan dalam penjelasan Pasal 76 ayat (2), boleh dari pihak keluarga suami saja atau dari pihak keluarga istri saja. Bahkan diperbolehkan *ḥakam* yang terdiri dari pihak lain.
3. Komparasi antara hukum Islam dan hukum positif tentang perdamaian *syiqāq* dalam keluarga memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan hukum Islam dan hukum positif tentang perdamaian *syiqāq* dalam keluarga yaitu dengan mengangkat *ḥakam* atau pihak ketiga dan

IAIN PURWOKERTO

perbedaannya dalam hukum Islam *ḥakam* berasal dari keluarga para pihak, sedangkan *ḥakam* dalam hukum positif diperbolehkan dari pihak lain.

B. Saran

1. Kepada pembaca, khususnya yang belum melangsungkan pernikahan, supaya memilih pasangan yang benar-benar sudah siap untuk menikah. Baik dari segi lahir maupun batin. Supaya tidak terjadi perselisihan setelah berlangsungnya pernikahan.
2. Apabila terjadi perselisihan ataupun persengketaan antara suami istri supaya tidak dahulu membawa kasus tersebut ke pihak luar ataupun pihak pengadilan. Lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Supaya tidak terjadi perselisihan yang semakin rumit.
3. Rekomendasi kepada penelitian selanjutnya, didasarkan pada keterbatasan penelitian dalam menganalisis dan mendeskripsikan Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang perdamaian *syiqāq* dalam Keluarga menggunakan metode penelitian analisis data *library research* (kepustakaan). Dari analisis yang dilakukan, peneliti mengambil secara umum bagaimana Hukum Islam dan Hukum positif mengenai perdamian. Sedangkan peneliti selanjutnya bisa mengambil secara khusus baik dari Hukum Islam menurut pandangan ulama dan

IAIN PURWOKERTO

Hukum Positif menurut Undang-undang tertentu. Bisa juga dilakukan penelitian secara lapangan.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal. *Mediasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup,2011.

Ad-dimasyqi, Al imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier 2*. Surabaya : PT Bina Ilmu, 2005.

Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa internsional*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Alfattah bin Abu Bakar, Muhammad . "Peran *hakam* (juru damai) di dalam Mengatasi Perceraian, *Skripsi*. Banda aceh : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika,2007.

Al-Mustaming. *Al-Syiqaq dalam Putusan Perkawian di Pengadilan Agama Tanah Luwu*. Yogyakarta : Deepublish, 2015.

Antono, Eko. "*Tinjauan tentang Syiqaq sebagai Alasan Penceraian*" *skripsi*. Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Surabaya,1981.

Asy Syafi'I, Al Imam. *Al Umm (Kitab Induk) Jilid 8*. Kuala Lumpur : Victory Agencie.

Daradjat, Zakiah . *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta : Dhana Bakti Wakaf,1995.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung : PT Sygma examedia arkanleema,2009.

Hamzah, Arif. "*Konsep Islah dalam Perspektif FIKIH*" *Tesis*. Jakarta : Pascasarjana UIN Syarifhidayatulloh, 2008.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika,2017.

Harahap, M. Yahya. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta : Sinar Grafika,2007.

Huzaimah, Arne. "Urgensi Integrasi antara Mediasi dan Hakam dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Alasan Syiqaq di Pengadilan Agama" , *jurnal nurani vol.16 No.2, Des 2016:1-24.*

Huzaimah, Arne. Menelaah Pelaksanaan Pengangkatan *Hakam* pada Perkara *syiqaq* di Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Agung Syar'iyah Malaysia, *jurnal*.

IAIN PURWOKERTO

Irfan, “Fungsi Hakam dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) dalam Peradilan Agama”, *Jurnal Edutech*, Vol.4 No.1, Maret 2018, diakses pada 23 september 2019, pukul 16:11 WIB.

Jajuli, Sulaeman. “Fenomena Al-Syiqaq dalam putusan Perkawinan di Pengadilan Agama kota Bogor”. diakses pada tanggal 23 september 2019, pukul 15:07 WIB.

Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta Timur : Ghalia Indonesia, 1985.

Nuruddin, Amir. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 2014.

Perma Nomor 1 Tahun 2016, pasal 24 ayat (1).

Perma Nomor 1 Tahun 2016, pasal 25 ayat (1) dan (2).

Perma Nomor 1 Tahun 2016, pasal 27 ayat (1), (3), (4) dan (5).

Rahmadi, Takdir. *Mediasi (Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat)*. Depok : Rajawali Pers,2017.

Rahman Ghazaly, Abd. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Prenada Media, 2003.

Rohmah, Umi. “ Perdamaian (*Islah*) dalam Proses Penyelesaian sengketa Kontrak Bisnis Syariah”, *Jurnal al-‘Adl*, Vol.7 No. 1, diakses pada tanggal 23 september 2019.

Saidah. “Konsep Ishlah dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.10 No.2, diakses pada tanggal 21 september 2019, pukul 23:00 WIB.

Sarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2006.

Sayyid Sabiq, Muhammad. *Fiqih Sunnah 3*. Jakarta : Pena Pundi Aksara,2008.

Sayyid Sabiq, Muhammad. *Fiqih Sunnah 4*. Jakarta : Pena Pundi Aksara,2008.

Shomad, Abd. *Hukum Islam* “Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia”. Jakarta : Kencana, 2017

Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

IAIN PURWOKERTO

Supriatna. *Fiqh Munakahat II.* Yogyakarta : Sukses offset,2009.

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian.* Jakarta Timur : Sinar Grafika,2016.

Taqiyyudin Qisthy, Muhammad. " *Penyelesaian Perkara Syiqaq* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber, Cirebon Nomor : 0118/Pdt.G/2009/PA.SBR)" *skripsi.* Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulloh, 2010.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia.* Jakarta : UI Press, 2009.

Usman, Rachmadi. *Mediasi di Pengadilan.* Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012.

Utsman al-Khusyt, Muhammad. *Membangun Harmonisme Keluarga.* Jakarta : Qisthi Press,2007.

Wahid Haddade, Abdul. "Konsep al-Ishlah dalam al-Qur'an", *Tafsere,* Vol.4 No.1, diakses pada tanggal 21 september 2019, pukul 11:52 WIB.

Wasman. *Hukum Perkawinan Islam.* Yogyakarta : Teras, 2011.

Witanto. *Hukum Acara Mediasi.* Bandung : Alfabeta,2012.

IAIN PURWOKERTO